



PUTUSAN

Nomor 1035/Pid.B/2023/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **MOCH.NOVANO AKBAR;**
2. Tempat Lahir : Sukabumi;
3. Umur / Tanggal Lahir : 22 Tahun / 1 November 2001;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Batukaru, Desa Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Kotamadya Denpasar atau Alamat sesuai KTP KP Mangkalaya, RT/RW : 001/004, Kelurahan/Desa Mangkalaya, Kecamatan Gunungguruh, Kabupaten Sukabumi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 02 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan juga telah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 1 dari halaman 25 Putusan Nomor 1035/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan terdakwa **MOCH.NOVANO AKBAR** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ **penipuan ada hubungan sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut dan penggelapan** ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kumulatif Penuntut Umum. melanggar Pertama Pasal 378 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Kedua Pasal 372 KUHP;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOCH.NOVANO AKBAR dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 2 lembar bukti transfer dari RIKKI WATANE NGATA kerekening BCA Nomor 1810525475,atas nama MOCH NOVANO AKBAR tertanggal 19 Juli 2023 sebesar Rp 22,000,000,- dan tanggal 21 Juli 2023 sebesar Rp. 21,480,000,-
 - 1 lembar Surat perjanjian sewa menyewa Villa
 - 2 lembar bukti transfer dari ANTON SHEVNIN kerekening bank Neo Commerce nomor rekening 5859 4571 1116 3153 atas nama MOCH NOVANO AKBAR tanpa tanggal sebesar Rp. 7,000,000,- dan sebesarRp. 15,480,000,-Semuanya Tetap terlampir dalam berkas perkara.
- Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah pula mendengar permohonan Terdakwa secara lisan pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan nya semula ;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **MOCH.NOVANO AKBAR** pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2023 dilanjutkan pada hari Jumat tanggal,21 Juli 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Banjar Umaalas, Kelurahan Kerobokan kelod, kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama**

Hal 2 dari halaman 25 Putusan Nomor 1035/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut yang terdakwa lakukan dengan cara :

- Bahwa berawal terdakwa dengan akun bernama VAN HAZARD memposting di Media Sosial Face Book mengiklankan ada villa yang akan disewakan yang bernama The Royal Canggü berlokasi dekat pantai di jalan Pantai Berawa, Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung, karena penawaran dan postingan terdakwa menyewakan Villa dengan lokasi dekat pantai dengan harga yang murah saksi RIKKI WATANE NGATA tertarik untuk menyewa villa tersebut. Selanjutnya saksi RIKKI WATANE NGATA menghubungi terdakwa awalnya melalui sarana Messenger kemudian terdakwa dengan saksi RIKKI WATANE NGATA berkomunikasi dengan sarana Whatsapp (WA), yang saat itu terdakwa menyampaikan bahwa ada villa yang disewakan dengan harga Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)/tahun kemudian terdakwa meminta uang deposit sebagai tanda jadi untuk menyewa villa tersebut kemudian saksi tergerak hatinya mentransfer uang tanda jadi sebesar Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) ke rekening milik terdakwa yaitu rekening bank BCA atas nomor rekening 1810525475 namanya MOCH. NOVANO AKBAR pada tanggal 19 Juli 2023 sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dilanjutkan pada tanggal 21 Juli 2023 sebesar Rp. 21.480.000,- (dua puluh satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Selanjutnya setelah saksi RIKKI WATANE NGATA membayar uang deposit kepada terdakwa kemudian pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 08.00 Wita saksi RIKKI WATANE NGATA menyuruh saksi TRISKA RETNO PAMULATSIH untuk melakukan pengecekan terhadap villa yang saksi korban sewa namun setelah dilakukan pengecekan di alamat villa yang ditawarkan ternyata merupakan tipu muslihat villa dari terdakwa yaitu kenyataannya villa yang ditawarkan terdakwa tidak ada di alamat seperti penawaran terdakwa melainkan alamat rumah penduduk.
- Bahwa setelah terdakwa menerima dan menguasai uang tanda jadi atau deposit sebesar Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) untuk penyewaan villa yang alamatnya tidak sesuai dengan yang ditawarkan atau villa yang ditawarkan tidak ada, terdakwa pergungan untuk kepentingan

Hal 3 dari halaman 25 Putusan Nomor 1035/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi terdakwa sehingga saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP;

DAN

KEDUA

Bahwa terdakwa MOCH.NOVANO AKBAR pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Banjar Umaalas, Kelurahan Kerobokan kelod, kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu** berupa uang sebesar Rp.22.000.000, 00 (dua puluh dua juta rupiah), **yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik saksi ANTON SHEVNIN, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang terdakwa lakukan dengan cara :**

- Bahwa berawal terdakwa mengaku sebagai agen penyewaan Villa kemudian mengiklankan villa CALMEDE di Jalan Tunjung II, Kelurahan Kerobokan Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung untuk disewakan di Face Book, setelah saksi ANTON SHEVNIN melihat iklan tersebut di Face Book kemudian saksi mengecek dan melihat villa tersebut dan telah bertemu dengan manager Villa. Selanjutnya saksi ANTON SHEVNIN menyewa villa tersebut rencana untuk selama 1 (satu) bulan dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan security deposit sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga totalnya menjadi Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dengan cara saksi ANTON SHEVNIN mentransfer ke rekening terdakwa di Bank Neo Commerce pada tanggal 17 Juli 2023 nomor rekening 5859 4571 1116 3153 atas nama MOCH. NOVANO AKBAR sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
- Bahwa setelah terdakwa menerima dan menguasai uang pembayaran sewa Villa tersebut sebesar Rp.22.000.000, 00 (dua puluh dua juta rupiah), terdakwa tidak membayarkan ke management villa namun terdakwa tanpa ijin dari saksi ANTON SHEVNIN mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa yang mengakibatkan saat saksi ANTON SHEVNIN saat akan masuk ke Villa ditolak oleh management villa dengan alasan belum melakukan pembayaran atas villa yang akan saksi ANTON

Hal 4 dari halaman 25 Putusan Nomor 1035/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan perbuatan terdakwa tersebut saksi ANTON SHEVNIN menderita kerugian sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi RIKKI WATANE NGATA**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi ditawarkan untuk membeli sebidang tanah oleh saksi NI PUTU Bahwa benar saksi menyewa villa melalui akun medsos facebook dengan nama VAM HAZARD, kemudian memberikan nomor telepon. Saat saksi menghubungi terdakwa MOCH. NOVANO AKBAR meminta pembayaran deposit sebesar Rp. 43.480.000,- (empatpuluhtiga juta empatratus delapanpuluh ribu rupiah) yang saksi transfer transfer sebanyak 2 kali rekening BCA milik terdakwa dengan nomor rekening 1810525475 atas nama terdakwa MOCH. NOVANO AKBAR pada tanggal 19 Juli 2023 sebesar 22.000.000,- dan pada tanggal 21 Juli 2023 sebesar Rp. 21.480.000,-.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 08.00 Wita, saksi meminta kepada saksi TRISKA RETNO PAMULATSIH melakukan pengecekan terhadap villa yang akan ditempati saksi. Beberapa jam kemudian saksi mengetahui dari pemberitahuan saksi TRISKA RETNO PAMULATSIH bahwa villa yang disewakan oleh terdakwa MOCH. NOVANO AKBAR setelah ditelusuri sesuai dengan nama dan alamat villa yang disewakan ternyata tidak ada.
- Bahwa setelah deposit dibayar ternyata villanya tidak ada adalah terdakwa MOCH. NOVANO AKBAR, Tempat tgl lahir Sukabumi, 01 September 2001, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Agama Islam, Alamat Kampung Mangkalaya, Kelurahan Mangkalaya, Kecamatan Gunungguruh, Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa sebelum membayar deposit tidak ada melihat villa yang ditawarkan oleh terdakwa MOCH. NOVANO AKBAR dan hanya melihat dari postingan di facebook, karena saksi masih berada diluar negeri.
- Bahwa saksi tertarik untuk menyewa villa yang ditawarkan oleh terdakwa MOCH. NOVANO AKBAR karena lokasinya dekat pantai dan harganya tidak mahal.

Hal 5 dari halaman 25 Putusan Nomor 1035/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika ditunjukan terdakwa MOCHAMAD NOVANO AKBAR, Tempat tgl lahir Sukabumi, 01 September 2001, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Agama Islam, Alamat Kampung Mangkalaya, Kelurahan Mangkalaya, Kecamatan Gunungguruh, Kabupaten Sukabumi, saksi membenarkan bahwa orang yang ditunjukan penyidik adalah yang menawarkan villa untuk disewakan dan setelah dibayar ternyata villanya tidak ada.
- Bahwa ketika ditunjukan 2 lembar bukti transfer pada tanggal 19 Juli 2023 sebesar 22.000.000,- kedua pada tanggal 21 Juli 2023 sebesar Rp. 21.480.000,- rekening BCA nomor 1810525475 atas nama MOCH. NOVANO AKBAR, saksi membenarkan bahwa 2 lembar bukti transfer adalah transfer yang dilakukannya untuk pembayaran sewa villa melalui terdakwa MOCH. NOVANO AKBAR.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa villa yang disewakan oleh terdakwa MOCH. NOVANO AKBAR tidak ada pada hari Senin, tanggal 11 September 2023, sekira pukul 08.00 Wita atas pemberitahuan saksi TRISKA RETNO PAMULATSIH yang saksi minta tolong untuk melakukan pengecekan dan setelah dilakukan pengecekan ternyata villa yang dijanjikan oleh terdakwa MOCH. NOVANO AKBAR tidak ada.
- Bahwa Selain saksi ada orang lain yang menjadi korban dari terdakwa MOCH. NOVANO AKBAR yaitu saksi ANTON SHAVNIN asal Russia.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa MOCH. NOVANO AKBAR, saksi menderita kerugian sebesar Rp. 43.480.000,- (empatpuluhtigajuta empatatusdelapanpuluh ribu rupiah) dan saksi korban berkeberatan selanjutnya menuntut terdakwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi **TRISKA RETNO PAMULATSIH**, dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan depan persidangan Tentang penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa MOCH. NOVANO AKBAR, benar adanya dan saksi mengetahui karena saksi dimintai tolong oleh saksi RIKKI WATANE NGATA untuk melakukan pengecekan atas villa yang disewa melalui terdakwa MOCH. NOVANO AKBAR dan saksi juga pernah menjadi korban perbuatan terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi dimintai tolong oleh saksi korban RIKKI WATANE NGATA dan setelah saksi melakukan pengecekan

Hal 6 dari halaman 25 Putusan Nomor 1035/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap villa yang ditawarkan oleh terdakwa MOCH. NOVANO AKBAR untuk sewa sesuai dengan gambar dan alamat tidak saksi temukan dan villa yang disepakati untuk disewa oleh saksi RIKKI WATANE NGATA tidak ada.

- Bahwa yang saksi ketahui adalah saksi korban menyewa sebuah villa dan sudah melakukan pembayaran melalui terdakwa MOCH. NOVANO AKBAR setelah akan cek in ke villa yang akan ditempati, ternyata uang sewa villa yang sudah dibayarkan melalui terdakwa MOCH. NOVANO AKBAR tidak dibayarkan kepada management villa yang berakibat saksi korban ANTON SHEVNIN tidak bisa cek in ke villa yang sudah dibayar tersebut.
- Bahwa uang yang sudah dibayarkan oleh saksi korban RIKKI WATANE NGATA dan ANTON SHEVNIN digunakan oleh terdakwa MOCH. NOVANO AKBAR untuk kepentingannya tanpa seijin atau sepengetahuan saksi korban RIKKI WATANE NGATA dan ANTON SHEVNIN.
- Bahwa Rikki WATANE NGATA dan ANTON SHEVNIN sempat menghubungi terdakwa MOCH. NOVANO AKBAR untuk meminta uangnya dikembalikan tetapi nomor telepon yang diberikan sudah tidak dapat dihubungi.
- Bahwa sewa villa yang dilakukan oleh saksi korban RIKKI WATANE NGATA dengan cara transfer rekening BCA nomor 1810525475 atas nama MOCH. NOVANO AKBAR sebanyak 2X transfer dan dari ANTON SHEVNIN melakukan pembayaran sebanyak 2X transfer rekening Bank Neo Commerce dengan nomor rekening 5859 4571 1116 3153 atas nama MOCH. NOVANO AKBAR,
- Ketika saksi ditunjukkan 2 lembar bukti transfer masing-masing sebesar Rp. 7.000.000,- dan sebesar Rp. 15.000.000,- Bank Neo Commerce dengan nomor rekening 5859 4571 1116 3153 atas nama MOCH. NOVANO AKBAR dan 2 lembar bukti transfer BCA nomor 1810525475 atas nama MOCH. NOVANO AKBAR saksi membenarkan bahwa bukti transfer tersebut adalah bukti pembayaran sewa villa yang dilakukan oleh RIKKI WATANE NGATA dan ANTON SHEVNIN

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

3. **Saksi ANTON SHEVNIN**, keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui adanya villa yang disewakan karena istri saksi melihat postingan di facebook akun milik terdakwa MOCH. NOVANO AKBAR selanjutnya bertemu untuk melihat villa yang akan disewakan

Hal 7 dari halaman 25 Putusan Nomor 1035/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dilokasi villa dengan terdakwa MOCH. NOVANO AKBAR pada tanggal 06 Juli 2023 sekira pukul 16.11 Wita.

- Bahwa saksi melakukan pembayaran sewa villa melalui terdakwa MOCH. NOVANO AKBAR dengan cara transfer kerekening Bank Neo Commerce nomor rekening 5859 4571 1116 3153 atas nama terdakwa MOCH. NOVANO AKBAR sebanyak 2 kali transfer pertama sebesar Rp. 7.000.000,- dan kedua sebesar Rp. 15.000.000,-.
- Bahwa saksi Ketika akan cek in kevilla saksi ditolak oleh management dengan alasan belum melakukan pembayaran dan setelah menghubungi terdakwa MOCH. NOVANO AKBAR, ternyata uang pembayaran villa yang saksi lakukan digunakan untuk kepentingan pribadinya.
- Bahwa saksi Orang yang menggunakan uang sewa villa yang dibayarkan dan tidak dibayarkan kepada management villa adalah terdakwa **MOCH. NOVANO AKBAR**,
- Bahwa saksi Tidak ada memberikan ijin kepada terdakwa MOCH. NOVANO AKBAR untuk menggunakan uang pembayaran villa yang saksi lakukan untuk kepentingannya terdakwa MOCH. NOVANO AKBAR.
- Bahwa Villa yang saksi sewa dan sudah saksi bayar melalu terdakwa adalah villa CALMEDE, di Jalan Tunjung II, Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung.
- Bahwa saksi saat melakukan pengecekan hanya bertemu dengan terdakwa MOCH. NOVANO AKBAR dan saat akan cek in bertemu dengan pihak management villa yang ketika saksi akan cek in memberitahukan bahwa tidak ada pembayaran booking villa atas nama saksi.
- Bahwa ketika ditunjukan 2 lembar bukti transfer masing-masing sebesar Rp. 7.000.000,- dan sebesar Rp. 15.000.000,- dari rekening atas nama saksi kekening Bank Neo Commerce dengan nomor rekening 5859 4571 1116 3153 atas nama MOCH. NOVANO AKBAR, saksi membenarkan bahwa bukti transfer yang ditunjukan pemeriksa adalah pembayaran sewa villa yang saksi lakukan melalui terdakwa MOCH. NOVANO AKBAR.
- Bahwa saksi menyewa villa untuk selama 1 bulan dengan harga sewa Rp. 20.000.000,- (duapuluhjuta rupiah) dan security deposit sebesar Rp. 2.000.000,- (duajuta rupiah) total saksi mentransfer sebesar Rp. 22.000.000,- kerekening terdakwa MOCH. NOVANO AKBAR sedangkan

Hal 8 dari halaman 25 Putusan Nomor 1035/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

security deposit dikembalikan setelah saksi melakukan pembayaran sewa villa.

- Bahwa uang pembayaran sewa villa yang sudah saksi bayarkan melalui terdakwa tidak dibayarkan kepada pihak management pada tanggal 19 Agustus 2023 ketika saksi akan cek in ke villa tersebut ditolak oleh management dengan alasan belum ada pembayaran sewa villa atas nama saksi.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa MOCH. NOVANO AKBAR, saksi menderita kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (duapuluhjuta rupiah) dan saksi berkeberatan atas perbuatan terdakwa MOCH. NOVANO AKBAR selanjutnya menuntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

4. Saksi I WAYAN SUDIARTA, S.H, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap sdr. MOCH. NOVANO AKBAR yang dilakukan pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 16.00 Wita, di Polsek Kuta Utara.
- Bahwa Terdakwa MOCH. NOVANO AKBAR melakukan penipuan dengan cara mengaku sebagai agen penyewaan villa menyewakan villa kepada saksi korban RIKI WATANE NGATA kemudian saksi korban melakukan pembayaran dengan cara transfer rekening terdakwa. Setelah saksi korban datang ke Bali meminta tolong kepada saksi TRISKA RETNO PAMULATSIH untuk melakukan pengecekan villanya dan setelah dilakukan pengecekan ternyata nama dan alamat villa yang disewakan oleh terdakwa MOCH. NOVANO AKBAR tidak ada.
- Bahwa kepada saksi ANTON SHEVNIN terdakwa menyewakan villa untuk jangka waktu 1 bulan dengan harga Rp. 22.000.000,- karena saksi korban merasa cocok dengan villa yang ditawarkan, saksi korban membayar sewa villa tersebut rekening terdakwa. Ketika saksi korban akan cek in ternyata ditolak oleh management villa dengan alasan belum melakukan pembayaran dan setelah terdakwa dihubungi ternyata uang sewa villa yang dibayarkan melalui terdakwa digunakan untuk kepentingan terdakwa.
- Bahwa Uang sewa villa yang digunakan oleh terdakwa adalah saksi korban RIKKI WATANE NGATA sebesar Rp. 44.000.000,- dan saksi korban ANTON SHEVNIN sebesar Rp. 22.000.000,-.

Hal 9 dari halaman 25 Putusan Nomor 1035/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika ditunjukan terdakwa MOCH NOVANO AKBAR, saksi membenarkan bahwa orang yang ditunjukan oleh penyidik adalah yang ditangkapnya bersama dengan saksi I WAYAN WIRATAMA.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah menawarkan villa untuk disewakan dimedia social facebook kepada saksi korban RIKKI WATANE NGATA yaitu villa The Royal Canggü dijalan Pantai Berawa, Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung.
- Bahwa terdakwa menawarkan villa kepada saksi korban RIKKI WATANE NGATA dengan harga Rp. 240.000.000,-/tahun dan sudah membayar deposit sebesar Rp. 44.000.000,- yang ditransfer sebanyak 2X kerekening terdakwa.
- Bahwa pemilik villa yang dipasarkan bernama MBACK NOVA (Nama panggilan) dan terdakwa tidak mengetahui asal dan tempat tinggalnya dan antara terdakwa dengan pemilik villa tidak ada kerjasama hanya melalui chat WA bahwa terdakwa diminta oleh MBACK NOVA untuk membantu memasarkan villa miliknya.
- Bahwa sebelumnya ada meminta ijin kepada saksi korban RIKKI WATANE NGATA untuk menggunakan uang sewa villa yang sudah ditransfer dan mengatakan bahwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan mendadak dimana komunikasinya dilakukan dengan menggunakan chat WA.
- Bahwa pembayaran dilakukan oleh saksi korban RIKKI WATANE NGATA kerekening terdakwa dengan cara transfer kerekening BCA nomor 1810525475 atas nama MOCH. NOVANO AKBAR (rekening milik terdakwa).
- Bahwa terdakwa ketika ditunjukan 2 lembar bukti transfer tanggal 19 Juli 2023 sebesar Rp. 22.000.000,- dan tanggal 21 Juli 2023 sebesar Rp. 21.480.000,- kerekening BCA nomor 1810525475 atas nama MOCH. NOVANO AKBAR, terdakwa membenarkan bahwa kedua transfer tersebut adalah pembayaran deposit sewa villa yang dilakukan oleh saksi korban RIKKI WATANE NGATA.
- Bahwa selain menyewakan villa kepada saksi korban RIKKI WATANE NGATA, juga ada menyewakan kepada saksi korban ANTON SHEVNIN tetapi terdakwa lupa waktunya dan lupa villa yang disewakan kepada saksi korban ANTON SHEVNIN.

Hal 10 dari halaman 25 Putusan Nomor 1035/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyewakan villa kepada saksi korban ANTON SHEVNIN sebesar Rp. 22.000.000,- yang dibayarkan oleh saksi korban ANTON SHEVNIN dengan cara transfer rekening terdakwa dan terdakwa mengaku tidak mengenal pemilik villa yang disewakan kepada saksi korban ANTON SHEVNIN dan terdakwa tidak mengetahui tempat tinggalnya.
- Bahwa terdakwa menjelaskan Pembayaran dilakukan oleh saksi korban ANTON SHEVNIN dengan transfer rekening terdakwa pada Neo Comerence bank sebanyak 2 kali transfer dengan nilai sebesar Rp. 7.000.000,- dan Rp. 15.000.000,-
- Bahwa ketika ditunjukkan 2 lembar bukti transfer dari ANTON SHEVNIN rekening Neo Comerence bank nomor rekening 5859 4571 1116 3153 atas nama MOCH. NOVANO AKBAR sebesar Rp. 7.000.000,- dan Rp. 15.000.000,- terdakwa membenarkan bahwa 2 lembar bukti transfer adalah transfer pembayaran sewa villa yang dilakukan oleh saksi korban ANTON SHEVNIN.
- Bahwa setelah saksi korban ANTON SHEVNIN melakukan pembayaran sewa villa melalui terdakwa, terdakwa tidak membayarkan sewa villa tersebut kepada management villa karena uang sewa villa yang dilakukan oleh ANTON SHEVNIN sudah dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.
- Bahwa benar sebelum melakukan pembayaran sewa villa saksi korban ANTON SHEVNIN ada melakukan pengecekan ke villa yang akan disewanya sehingga sepakat kemudian melakukan pembayaran melalui terdakwa.
- Bahwa terdakwa menggunakan uang sewa villa untuk kepentingan pribadi terdakwa tanpa seijin saksi korban ANTON SHEVNIN melainkan atas kemauan terdakwa sendiri.
- Bahwa benar menggunakan uang sewa villa dari saksi korban ANTON SHEVNIN sendirian dan atas perbuatannya terdakwa menyesal dan tidak ada saksi yang dapat ditunjuki;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 lembar bukti transfer dari RIKKI WATANE NGATA rekening BCA Nomor 1810525475, atas nama MOCH NOVANO AKBAR tertanggal 19 Juli 2023 sebesar Rp 22,000,000,- dan tanggal 21 Juli 2023 sebesar Rp. 21,480,000,-
- 1 lembar Surat perjanjian sewa menyewa Villa

Hal 11 dari halaman 25 Putusan Nomor 1035/Pid.B/2023/PN Dps



- 2 lembar bukti transfer dari ANTON SHEVNIN kerekening bank Neo Commerce nomor rekening 5859 4571 1116 3153 atas nama MOCH NOVANO AKBAR tanpa tanggal sebesar Rp. 7,000,000,- dan sebesar Rp. 15,480,000,-.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut, persesuaian dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa MOCH.NOVANO AKBAR pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2023 dilanjutkan pada hari Jumat tanggal, 21 Juli 2023 bertempat di Banjar Umaalas, Kelurahan Kerobokan kelod, kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung menawarkan villa untuk disewakan;
- Bahwa berawal terdakwa dengan akun bernama VAN HAZARD memposting di Media Sosial Face Book *mengiklankan* ada villa yang akan disewakan yang bernama The Royal Cangu berlokasi dekat pantai di jalan Pantai Berawa, Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung, karena penawaran dan postingan terdakwa menyewakan Villa dengan lokasi dekat pantai dengan harga yang murah saksi RIKKI WATANE NGATA tertarik untuk menyewa villa tersebut. Selanjutnya saksi RIKKI WATANE NGATA menghubungi terdakwa awalnya melalui sarana Messenger kemudian terdakwa dengan saksi RIKKI WATANE NGATA berkemunikasi dengan sarana Whatsapp (WA), yang saat itu terdakwa menyampaikan bahwa ada villa yang disewakan dengan harga Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)/tahun kemudian terdakwa meminta uang deposit sebagai tanda jadi untuk menyewa villa tersebut kemudian saksi tergerak hatinya mentransfer uang tanda jadi sebesar Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) ke rekening milik terdakwa yaitu rekening bank BCA atas nomor rekening 1810525475 namanya MOCH. NOVANO AKBAR pada tanggal 19 Juli 2023 sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dilanjutkan pada tanggal 21 Juli 2023 sebesar Rp. 21.480.000,- (dua puluh satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi RIKKI WATANE NGATA membayar uang deposit kepada terdakwa kemudian pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 08.00 Wita saksi RIKKI WATANE NGATA menyuruh saksi TRISKA RETNO PAMULATSIH untuk melakukan pengecekan terhadap villa yang saksi korban sewa namun setelah dilakukan pengecekan di alamat villa yang ditawarkan ternyata merupakan tipu

Hal 12 dari halaman 25 Putusan Nomor 1035/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muslihat villa dari terdakwa yaitu kenyataannya villa yang ditawarkan terdakwa tidak ada di alamat seperti penawaran terdakwa melainkan alamat rumah penduduk.

- Bahwa setelah terdakwa menerima dan menguasai uang tanda jadi atau deposit sebesar Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) untuk penyewaan villa yang alamatnya tidak sesuai dengan yang ditawarkan atau villa yang ditawarkan tidak ada, terdakwa menggunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sehingga saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah).
- Bahwa terdakwa MOCH.NOVANO AKBAR pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Banjar Umaalas, Kelurahan Kerobokan kelod, kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung dengan sengaja mengaku menyewakan villa kemudian menerima uang sebesar Rp.22.000.000, 00 (dua puluh dua juta rupiah dari saksi ANTON SHEVNIN;
- Bahwa berawal terdakwa mengaku sebagai agen penyewaan Villa kemudian mengiklankan villa CALMEDE di Jalan Tunjung II, Kelurahan Kerobokan Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung untuk disewakan di Face Book, setelah saksi ANTON SHEVNIN melihat iklan tersebut di Face Book kemudian saksi mengecek dan melihat villa tersebut dan telah bertemu dengan manager Villa. Selanjutnya saksi ANTON SHEVNIN menyewa villa tersebut rencana untuk selama 1 (satu) bulan dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan security deposit sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga totalnya menjadi Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dengan cara saksi ANTON SHEVNIN mentransfer ke rekening terdakwa di Bank Neo Commerce pada tanggal 17 Juli 2023 nomor rekening 5859 4571 1116 3153 atas nama MOCH. NOVANO AKBAR sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
- Bahwa setelah terdakwa menerima dan menguasai uang pembayaran sewa Villa tersebut sebesar Rp.22.000.000, 00 (dua puluh dua juta rupiah), terdakwa tidak membayarkan ke management villa namun terdakwa tanpa ijin dari saksi ANTON SHEVNIN mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa yang mengakibatkan saat saksi ANTON SHEVNIN akan masuk ke Villa ditolak oleh management villa dengan alasan belum

Hal 13 dari halaman 25 Putusan Nomor 1035/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembayaran atas villa yang akan saksi ANTON mengakibatkan perbuatan terdakwa tersebut saksi ANTON SHEVNIN menderita kerugian sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan kedua Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “barang siapa”
2. Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,
3. Unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang,
4. Unsur “jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang siapa”.

Menimbang, bahwa Bahwa pengertian barang siapa adalah siapa saja. Siapa saja dapat juga diartikan sebagai setiap orang dalam ajaran hukum pidana ketika menunjuk subjek dari Strafbbaarfeit (perbuatan pidana), sehingga yang dianggap sebagai subyek dari Strafbbaarfeit hanya Natuurlijke Persone (manusia hidup). Hal ini terlihat dari cara merumuskan Strafbbaarfeit dengan awalan “Barang Siapa” atau “Setiap Orang” (Hijdie). Dengan demikian, barang siapa berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa dalam hal inil penuntut umum menghadapkan terdakwa dipersidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa MOCH.NOVANO AKBAR. Yang diawal persidangan majelis hakim telah menanyakan kepada terdakwa tentang identitas terdakwa sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan telah dibenarkan oleh

Hal 14 dari halaman 25 Putusan Nomor 1035/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa. Selama persidangan terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik dengan dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim maupun Penasehat Hukum. Oleh karena itu Terdakwa termasuk orang yang sehat, baik secara Psikis maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Menurut majelis Hakim unsur “barang siapa” telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ‘dengan maksud’ dalam pasal ini memperlihatkan kehendak pelaku untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dan dilain pihak *memperlihatkan pengetahuan dan kesadaran* si pelaku bahwa ia melakukan perbuatan memaksa dan seterusnya.

Menimbang, bahwa Jadi dengan maksud untuk secara melawan hukum menguntungkan diri sendiri atau orang lain , berarti si pelaku mengetahui bahwa untuk menguntungkan diri sendiri/orang lain tersebut adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum atau dengan hak orang lain (SR. Sianturi, 2007: 616)

Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa dengan akun bernama VAN HAZARD memposting di Media Sosial Face Book *mengiklankan* ada villa yang akan disewakan yang bernama The Royal Canggü berlokasi dekat pantai di jalan Pantai Berawa, Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung, karena penawaran dan postingan terdakwa menyewakan Villa dengan lokasi dekat pantai dengan harga yang murah saksi RIKKI WATANE NGATA tertarik untuk menyewa villa tersebut. Selanjutnya saksi RIKKI WATANE NGATA menghubungi terdakwa awalnya melalui sarana Messenger kemudian terdakwa dengan saksi RIKKI WATANE NGATA berkemunikasi dengan sarana Whatsapp (WA), yang saat itu terdakwa menyampaikan bahwa ada villa yang disewakan dengan harga Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)/tahun kemudian terdakwa meminta uang deposit sebagai tanda jadi untuk menyewa villa tersebut kemudian saksi tergerak hatinya mentransfer uang tanda jadi sebesar Rp. 44.000.000,- (empat puluh

Hal 15 dari halaman 25 Putusan Nomor 1035/Pid.B/2023/PN Dps



empat juta rupiah) ke rekening milik terdakwa yaitu rekening bank BCA atas nomor rekening 1810525475 namanya MOCH. NOVANO AKBAR pada tanggal 19 Juli 2023 sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dilanjutkan pada tanggal 21 Juli 2023 sebesar Rp. 21.480.000,- (dua puluh satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

- Selanjutnya setelah saksi RIKKI WATANE NGATA membayar uang deposit kepada terdakwa kemudian pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 08.00 Wita saksi RIKKI WATANE NGATA menyuruh saksi TRISKA RETNO PAMULATSIH untuk melakukan pengecekan terhadap villa yang saksi korban sewa namun setelah dilakukan pengecekan di alamat villa yang ditawarkan ternyata merupakan tipu muslihat villa dari terdakwa yaitu kenyataannya villa yang ditawarkan terdakwa tidak ada di alamat seperti penawaran terdakwa melainkan alamat rumah penduduk.
- Bahwa setelah terdakwa menerima dan menguasai uang tanda jadi atau deposit sebesar Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) untuk penyewaan villa yang alamatnya tidak sesuai dengan yang ditawarkan atau villa yang ditawarkan tidak ada, terdakwa pergunkan untuk kepentingan pribadi terdakwa sehingga saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah)..

Menimbang, bahwa Menurut majelis Hakim unsur **“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,”** telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa dengan akun bernama VAN HAZARD memposting di Media Sosial Face Book *mengiklankan* ada villa yang akan disewakan yang bernama The Royal Cangu berlokasi dekat pantai di jalan Pantai Berawa, Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung, karena penawaran dan postingan terdakwa menyewakan Villa dengan lokasi dekat pantai dengan harga yang murah saksi RIKKI WATANE NGATA tertarik untuk menyewa villa tersebut. Selanjutnya saksi RIKKI WATANE NGATA menghubungi terdakwa awalnya melalui sarana Messenger kemudian terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi RIKKI WATANE NGATA berkomunikasi dengan sarana Whatsapp (WA), yang saat itu terdakwa menyampaikan bahwa ada villa yang disewakan dengan harga Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)/tahun kemudian terdakwa meminta uang deposit sebagai tanda jadi untuk menyewa villa tersebut kemudian saksi tergerak hatinya mentransfer uang tanda jadi sebesar Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) ke rekening milik terdakwa yaitu rekening bank BCA atas nomor rekening 1810525475 namanya MOCH. NOVANO AKBAR pada tanggal 19 Juli 2023 sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dilanjutkan pada tanggal 21 Juli 2023 sebesar Rp. 21.480.000,- (dua puluh satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

- Selanjutnya setelah saksi RIKKI WATANE NGATA membayar uang deposit kepada terdakwa kemudian pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 08.00 Wita saksi RIKKI WATANE NGATA menyuruh saksi TRISKA RETNO PAMULATSIH untuk melakukan pengecekan terhadap villa yang saksi korban sewa namun setelah dilakukan pengecekan di alamat villa yang ditawarkan ternyata merupakan tipu muslihat villa dari terdakwa yaitu kenyataannya villa yang ditawarkan terdakwa tidak ada di alamat seperti penawaran terdakwa melainkan alamat rumah penduduk.
- Bahwa setelah terdakwa menerima dan menguasai uang tanda jadi atau deposit sebesar Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) untuk penyewaan villa yang alamatnya tidak sesuai dengan yang ditawarkan atau villa yang ditawarkan tidak ada, terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sehingga saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa Menurut majelis Hakim unsur **“dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang,”** telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur “jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Hal 17 dari halaman 25 Putusan Nomor 1035/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa MOCH.NOVANO AKBAR mentransfer uang tanda jadi sebesar Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) ke rekening milik terdakwa yaitu rekening bank BCA atas nomor rekening 1810525475 namanya MOCH. NOVANO AKBAR pada tanggal 19 Juli 2023 sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dilanjutkan pada tanggal 21 Juli 2023 sebesar Rp. 21.480.000,- (dua puluh satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah). Selanjutnya setelah saksi RIKKI WATANE NGATA membayar uang deposit kepada terdakwa kemudian pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 08.00 Wita saksi RIKKI WATANE NGATA menyuruh saksi TRISKA RETNO PAMULATSIH untuk melakukan pengecekan terhadap villa yang saksi korban sewa namun setelah dilakukan pengecekan di alamat villa yang ditawarkan ternyata merupakan tipu muslihat villa dari terdakwa yaitu kenyataannya villa yang ditawarkan terdakwa tidak ada dialamat seperti penawaran terdakwa melainkan alamat rumah penduduk.
- Bahwa setelah terdakwa menerima dan menguasai uang tanda jadi atau deposit sebesar Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) untuk penyewaan villa yang alamatnya tidak sesuai dengan yang ditawarkan atau villa yang ditawarkan tidak ada, terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sehingga saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah)
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan pada tanggal 19 Juli 2023 menerima transferan sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dilanjutkan pada tanggal 21 Juli 2023 sebesar Rp. 21.480.000,- (dua puluh satu juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah.) namun setelah terdakwa menerima dan menguasai uang tanda jadi atau deposit sebesar Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) untuk penyewaan villa yang alamatnya tidak sesuai dengan yang ditawarkan atau villa yang ditawarkan tidak ada, terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sehingga saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah)

Hal 18 dari halaman 25 Putusan Nomor 1035/Pid.B/2023/PN Dps



Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur “**jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut,**” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “barang siapa”
2. Unsur “Dengan Sengaja dan melawan Hukum”
3. Unsur “memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan “

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur barang siapa telah dipertimbangkan dan telah dinyatakan telah terbukti dalam dakwaan pertama maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut, sehingga unsur barang siapa dalam dakwaan kedua dinyatakan telah terbukti;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja dan Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa kesengajaan menurut Pompe, J. Remmelink dan diikuti pendapatnya oleh Eddy Hiariej, terdapat 2 (dua) syarat agar dikatakan sebagai sengaja, adapun syarat tersebut adanya syarat menghendaki dan mengetahui atau dalam bahasa Belanda disebut dengan *wilens en wetens*, kedua syarat tersebut bersifat mutlak yang artinya seseorang dikatakan melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, jika perbuatan tersebut dilakukan dengan mengetahui dan menghendaki. Hanya saja pelaku yang melakukan suatu perbuatan pidana sudah pasti menyadari bahwa akibat dari perbuatan tersebut bisa sesuai dengan kehendak atau tujuannya, maupun tidak sesuai dengan kehendak atau tujuannya, sehingga terdapat adegium *affectus punitur licet non sequator affectus yang artinya* kesengajaan dapat dihukum walaupun kehendak atau tujuannya tidak tercapai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menunjuk kepada niat batin dari pelaku, dan pengertian melawan hukum adalah selain bertentangan dengan aturan-aturan hukum formil dapat juga sebagai perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma kepantasan yang ada dalam masyarakat;

Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa MOCH.NOVANO AKBAR pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023 bertempat di Banjar Umaalas, Kelurahan Kerobokan kelod, kecamatan Kuta Utara Kabupaten dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa uang sebesar Rp.22.000.000, 00 (dua puluh dua juta rupiah), yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik saksi ANTON SHEVNIN, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan .
- Bahwa berawal terdakwa mengaku sebagai agen penyewaan Villa kemudian mengiklankan villa CALMEDE di Jalan Tunjung II, Kelurahan Kerobokan Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung untuk disewakan di Face Book, setelah saksi ANTON SHEVNIN melihat iklan tersebut di Face Book kemudian saksi mengecek dan melihat villa tersebut dan telah bertemu dengan manager Villa. Selanjutnya saksi ANTON SHEVNIN menyewa villa tersebut rencana untuk selama 1 (satu) bulan dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan security deposit sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga totalnya menjadi Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dengan cara saksi ANTON SHEVNIN mentransfer ke rekening terdakwa di Bank Neo Commerce pada tanggal 17 Juli 2023 nomor rekening 5859 4571 1116 3153 atas nama MOCH. NOVANO AKBAR sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
- Bahwa setelah terdakwa menerima dan menguasai uang pembayaran sewa Villa tersebut sebesar Rp.22.000.000, 00 (dua puluh dua juta rupiah), terdakwa tidak membayarkan ke management villa namun terdakwa tanpa ijin dari saksi ANTON SHEVNIN mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa yang mengakibatkan saat saksi ANTON SHEVNIN saat akan masuk ke Villa ditolak oleh management villa dengan alasan belum melakukan pembayaran atas villa yang akan saksi ANTON mengakibatkan perbuatan terdakwa tersebut saksi ANTON SHEVNIN menderita kerugian sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).

Hal 20 dari halaman 25 Putusan Nomor 1035/Pid.B/2023/PN Dps



Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur “**Dengan Sengaja dan Melawan Hukum**” telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur “memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

Menimbang, bahwa R.SOESILO dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap dengan pasal demi pasal mengatakan bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud. Dalam perkembangannya didalam Doktrin Hukum Pidana sesuatu barang diartikan sebagai suatu benda, baik bergerak maupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis ataupun non ekonomis. Dan suatu barang yang berupa uang menurut hukum diklasifikasikan sebagai benda.

Bahwa yang dimaksud dengan memiliki barang sesuatu dalam unsur ini adalah barang yang telah diambil atau dipergunakan Terdakwa seolah-olah barang yang ada dalam kekuasaannya tersebut adalah miliknya sendiri, padahal adalah milik orang lain;

Yang dimaksud dengan memiliki barang dan barang tersebut berada dalam tangannya bukan merupakan karena kejahatan adalah pelaku menguasai barang yang ada dalam kekuasaannya dengan sepengetahuan dari pemilik barang tersebut dan bukan karena kejahatan.

Berdasarkan pengertian tersebut diatas dan uraian fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa MOCH.NOVANO AKBAR pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023 bertempat di Banjar Umaalas, Kelurahan Kerobokan kelod, kecamatan Kuta Utara Kabupaten *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang* sesuatu berupa uang sebesar Rp.22.000.000, 00 (dua puluh dua juta rupiah), *yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik saksi ANTON SHEVNIN, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan* .
- Bahwa berawal terdakwa mengaku sebagai agen penyewaan Villa kemudian mengiklankan villa CALMEDE di Jalan Tunjung II, Kelurahan Kerobokan Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung untuk disewakan di Face Book, setelah saksi ANTON SHEVNIN melihat iklan tersebut di Face Book kemudian saksi mengecek dan melihat villa tersebut dan telah

Hal 21 dari halaman 25 Putusan Nomor 1035/Pid.B/2023/PN Dps



bertemu dengan manager Villa. Selanjutnya saksi ANTON SHEVNIN menyewa villa tersebut rencana untuk selama 1 (satu) bulan dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan security deposit sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga totalnya menjadi Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dengan cara saksi ANTON SHEVNIN mentransfer ke rekening terdakwa di Bank Neo Commerce pada tanggal 17 Juli 2023 nomor rekening 5859 4571 1116 3153 atas nama MOCH. NOVANO AKBAR sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

- Bahwa setelah terdakwa menerima dan menguasai uang pembayaran sewa Villa tersebut sebesar Rp.22.000.000, 00 (dua puluh dua juta rupiah), terdakwa tidak membayarkan ke management villa namun terdakwa tanpa ijin dari saksi ANTON SHEVNIN mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa yang mengakibatkan saat saksi ANTON SHEVNIN saat akan masuk ke Villa ditolak oleh management villa dengan alasan belum melakukan pembayaran atas villa yang akan saksi ANTON SHEVNIN mengakibatkan perbuatan terdakwa tersebut saksi ANTON SHEVNIN menderita kerugian sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur **“memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan kedua Pasal 372 KUHP telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya Majelis menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Hal 22 dari halaman 25 Putusan Nomor 1035/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ajaran hukum pidana modern tujuan pemidanaan adalah mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan penjatuhan pidana tidak hanya bertujuan untuk melakukan pembalasan akan tetapi menuju ke arah pembinaan, artinya penjatuhan pidana agar terpidana setelah menjalani pidana dan kembali ke masyarakat akan menjadi manusia yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum apabila Terdakwa harus dijatuhi pidana sebagaimana yang tercantum dalam surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum, akan tetapi terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum, untuk itu Majelis akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa, sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa, oleh karena dalam perkara ini Terdakwa menjalani penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana dan saat ini telah menjalani penahanan dengan dilandasi alasan yang cukup, maka dengan didasari Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 lembar bukti transfer dari RIKKI WATANE NGATA kerekening BCA Nomor 1810525475,atas nama MOCH NOVANO AKBAR tertanggal 19 Juli 2023 sebesar Rp 22,000,000,- dan tanggal 21 Juli 2023 sebesar Rp. 21,480,000,-;
- 1 lembar Surat perjanjian sewa menyewa Villa;
- 2 lembar bukti transfer dari ANTON SHEVNIN kerekening bank Neo Commerce nomor rekening 5859 4571 1116 3153 atas nama MOCH NOVANO AKBAR tanpa tanggal sebesar Rp. 7,000,000,- dan sebesarRp. 15,480,000;

Hal 23 dari halaman 25 Putusan Nomor 1035/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya.
- Terdakwa belum mengembalikan uang milik para saksi korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan kedua Pasal 372 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MOCH.NOVANO AKBAR** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu “penipuan ada hubungan sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut dan penggelapan” sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 lembar bukti transfer dari RIKKI WATANE NGATA kerekening BCA Nomor 1810525475,atas nama MOCH NOVANO AKBAR tertanggal 19 Juli 2023 sebesar Rp 22,000,000,- dan tanggal 21 Juli 2023 sebesar Rp. 21,480,000,-

Hal 24 dari halaman 25 Putusan Nomor 1035/Pid.B/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar Surat perjanjian sewa menyewa Villa
- 2 lembar bukti transfer dari ANTON SHEVNIN kerekening bank Neo Commerce nomor rekening 5859 4571 1116 3153 atas nama MOCH NOVANO AKBAR tanpa tanggal sebesar Rp. 7,000,000,- dan sebesarRp. 15,480,000,-

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa, tanggal 6 Pebruari 2024, oleh kami I G.N.A. Aryanta Era W,S.H.,M.H selaku Hakim Ketua, I Wayan Yasa,S.H.,M.H. dan I Wayan Suarta,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Komang Madam Malik, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh I Gusti Ngurah Wirayoga, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Badung dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Wayan Yasa,S.H.,M.H.

I G.N.A. Aryanta Era W,S.H.,M.

I Wayan Suarta,S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

I Komang Madam Malik, S.H.

Hal 25 dari halaman 25 Putusan Nomor 1035/Pid.B/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)